



Saya, Winda Nur Ainny mantan karyawan PT. Vads Indonesia project XLSatu/First Media ingin melaporkan mengenai masalah BPJS Ketenagakerjaan yang masih ditahan oleh perusahaan yaitu status masih aktif padahal sudah 1-2 bulan resign dan bpjs yang tidak dibayar oleh perusahaan sejak mengundurkan diri. Sesuai dengan **Permenaker No 19 Tahun 2015** mengatur bahwa peserta yang mengundurkan diri dapat mencairkan JHT setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak mengundurkan diri. Pada **pasal 26 ayat (1) PP nomor 60 tahun 2015** menjelaskan bahwa peserta yang berhenti bekerja, termasuk resign dapat mencairkan JHT. Apabila perusahaan secara sengaja menahan proses administrasi, maka perusahaan dianggap melanggar hak pekerja dan dapat dilaporkan ke Disnaker setempat. Disini, kami sudah melewati masa tunggu 1 bulan sejak gaji terakhir diberikan namun hingga saat ini kepesertaan kami di BPJS Ketenagakerjaan masih dianggap aktif dan perusahaan tidak juga segera menonaktifkan BPJS sehingga menghambat kami untuk melakukan pencairan dana JHT kami. Mohon dibantu untuk disnaker menangani permasalahan ini.

Berikut bukti-bukti yang dapat dilampirkan :


1. Bukti JMO dari aplikasi JMO Mobile (untuk karyawan yang mengundurkan diri per tanggal 20 Maret 2026 dan last working day 19/20 April 2026)



2. Bukti *Screenshot* JMO milik saudari Lintang Damar Jati yang mengundurkan diri di tanggal 28 Februari 2026.



3. Bukti bahwa mantan karyawan yang sudah tidak bisa membuka aplikasi Great Day untuk mengecek payslip terakhir



4. Bukti sudah berupaya meminta bukti payslip terakhir namun hanya dibalas Follow Up saja tanpa memberikan alasan yang jelas dari team leader

